

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban warga negara tersebut. Hal tersebut sesuai dengan *self assessment system* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan / penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.

Peran pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri menjadi sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari wajib pajak yang

belum menjadi wajib pajak patuh. Padahal, kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan penuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi nilai fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat diwujudkan.

Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi bagi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak.

Pada dasarnya pajak dinegara ini dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak) guna membiayai rumah tangga pemerintah pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Pajak Pusat ditetapkan melalui Undang-Undang dan PP / Perpu. Adapun beberapa jenis pada Pajak Pusat yaitu :

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Materai

Pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah / Dispenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Dari beberapa jenis objek pajak daerah salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor roda dua atau lebih berkewajiban untuk membayar pajak, dan menjadi sumber pendapatan daerah. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor dari setiap tahun ke tahunnya di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini menjadi penting karena bila tidak ditangani dengan profesional maka pendapatan daerah dari sisi pajak kendaraan bermotor akan berkurang dan akan berdampak pada terhambatnya pembangunan.

Penegakan hukum dalam pajak kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). (Anandita Budi Suryana, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak ; Kamis,

22/11/2012) menyatakan bahwa “tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tolak ukur bagaimana lancar atau tidaknya sumber penerimaan atau pemasukan kas Negara. Hal ini menjadi penting karena apabila tingkat kepatuhan wajib pajak baik, maka penerimaan atau pemasukan kas Negara akan lancar dan berdampak baik pada pembangunan Negara, namun apabila yang terjadi pada tingkat kepatuhan wajib pajak kurang baik, maka kas Negara akan mengalami penerimaan atau pemasukan yang kurang baik dan berdampak pada terhambatnya pembangunan Negara”.

Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu undang-undang khusus yang ditujukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyetoran pajak, salah satunya adalah sanksi administrasi berupa denda sejumlah uang dengan persentasi tertentu yang nantinya diharapkan akan mendorong tingkat kesadaran wajib pajak dalam membantu pertumbuhan ekonomi Negara melalui pajak.

Nathan Lindemann (2006;03;33), mengemukakan bahwa bagaimana sanksi administratif merupakan cara terbaik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu Menurut Kasipillai et al. (2011;10;127), mengemukakan bahwa selain edukasi tentang pentingnya pembayaran pajak kepada Wajib Pajak, sanksi pajak juga berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut kedua teori yang telah dikemukakan penulis, dapat disimpulkan bahwa sanksi administrasi mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini merupakan dasar dari keputusan yang diambil Direktorat Jenderal Pajak untuk menerapkan undang-undang berupa sanksi administrasi berupa sejumlah uang agar tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor salah satu sumber (detik.com, jumat 18/03/2011) menyatakan bahwa, “bagi wajib pajak kendaraan bermotor baik roda dua atau lebih akan dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi atau bahkan bisa sanksi terberat yang sesuai dengan peraturan daerah. Namun demikian wajib pajak yang terkena sanksi masih saja bertambah setiap tahunnya, hal ini membuat pendapatan Negara dari sisi pajak kendaraan bermotor semakin berkurang”.

Menurut Kantor Samsat Purwakarta, perharinya pembayaran pajak kendaraan bermotor di Purwakarta mencapai 300 wajib pajak. Namun, dalam seharinya bisa mencapai 20 sampai 30 wajib pajak yang terkena sanksi administrasi pembayarannya dikarenakan keterlambatan pembayaran pajak pada kendaraan bermotor.

Tabel 1.1

**POTENSI KENDARAAN BERMOTOR YANG TERDAFTAR  
PADA CABANG PELAYANAN DISPENDA  
PROVINSI WILAYAH KAB PURWAKARTA  
TAHUN 2010 S/D TAHUN 2012**

NO	JENIS KENDARAAN	TAHUN			
		2010	2011	2012	
1	SEDAN	D	13	11	10
		P	661	733	781
2	JEEP	D	17	18	17
		P	350	390	429
3	MINIBUS	D	259	301	324
		P	2,034	1,672	5,929
		U	3,712	4,853	2,177
4	BUS/MICROBUS	D	15	19	16
		P	590	120	340
		U	99	339	120
5	TRUCK / DUMPTRUK / PICKUP	D	99	116	112
		P	4,021	361	4,988
		U	238	4,634	438
6	ALAT BERAT	U	-	3	2
	JUMLAH RODA 4		12,108	13,570	15,683
7	SEPEDA MOTOR	D	1,312	1,735	1,802
		P	144,756	166,229	187,624
	<b>JUMLAH</b>		<b>146,068</b>	<b>167,964</b>	<b>189,426</b>

sumber : Dispenda Provinsi Wilayah Kab. Purwakarta

Tabel 1.1 diatas menggambarkan tentang potensi penerimaan pajak yang dapat diterima oleh Pemda Purwakarta. Bila tidak dikelola profesional dalam arti tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah maka akan menghambat pertumbuhan perekonomian di daerah Purwakarta.

Menurut data yang diperoleh dari Kantor Samsat Purwakarta dari tahun ke tahun jumlah wajib pajak yang terkena sanksi semakin meningkat pertahunnya, hal ini tentunya tidak sejalan dengan teori yang telah dikemukakan, yang menyatakan bahwa sanksi administrasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1.2

**TABEL PENERIMAAN SANKSI ADMINISTRASI  
PADA CABANG PELAYANAN DISPENDA  
PROVINSI WILAYAH KAB PURWAKARTA  
TAHUN 2010 S/D TAHUN 2012**

NO	JENIS KENDARAAN	TAHUN		
		2010	2011	2012
1	Motor	Rp.360.000.000	Rp.450.000.000	Rp.540.000.000
2	Mobil	Rp.180.000.000	Rp.252.000.000	Rp.360.000.000
	JUMLAH	Rp.540.000.000	Rp.702.000.000	Rp.900.000.000

Sumber : Kantor Samsat Purwakarta

Tabel 1.2 menggambarkan bahwa dari tahun 2010 sampai 2012 penerimaan dari sanksi administrasi semakin meningkat, hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dalam pembayaran pajak. Terlihat adanya perbedaan pernyataan bahwa sanksi administrasi memberikan dampak meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Samsat Purwakarta, tetapi dalam kenyataannya dari tahun ke tahun tingkat kepatuhan wajib pajak

semakin menurun, maka penulis akan membahas permasalahan tersebut dengan mengadakan penelitian dan menuangkan hasilnya dalam skripsi dengan judul :

**“Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Purwakarta”.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Purwakarta
- 2) Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Purwakarta
- 3) Seberapa besar pengaruh pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Purwakarta

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi dari objek penelitian yang relevan dengan masalah pokok penelitian, yaitu mencoba mengetahui seberapa besar fungsi Sanksi Administrasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui :

- 1) Pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Purwakarta
- 2) Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Purwakarta
- 3) Besarnya pengaruh pengenaan sanksi administrasi kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Purwakarta

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang penerapan sanksi administrasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2) Bagi kalangan umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bersifat, baik bagi para pembaca sesama mahasiswa maupun akademik yang berminat pada topik penelitian yang sama.

### **1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Samsat Purwakarta, yang dimulai pada tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan selesai.

